

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang ketentuan umum dan perpajakan merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan pada Undang-Undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya.

Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah lebih beragam dan bervariasi antara daerah satu dengan daerah lainnya. Semakin berkembang suatu daerah semakin banyak fasilitas atau jasa pelayanan yang disediakan pemerintah daerah setempat untuk mengembangkan kegiatan perekonomian masyarakat, sehingga semakin banyak jenis pajak yang dapat dipungut daerah tersebut. Semakin banyak pajak yang dipungut daerah tersebut maka akan semakin banyak pendapatan yang akan diperoleh daerah tersebut.

Pajak parkir sendiri diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang pajak parkir. Didalamnya disebutkan bahwa Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu

kendaraan yang tidak bersifat sementara (Perda Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011).

Ada penelitian terdahulu yang berada Kota Manado menyatakan bahwa implementasi kebijakan pajak dalam proses penyetorannya sebagai berikut Wajib Pajak menyetor uang (Setoran Pajak), kemudian Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi dokumen SPTPD dan membuat Surat Tanda Setor (STS). Untuk pembayaran Pajak Parkir dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan yang berjalan, apabila Wajib Pajak terlambat dalam menyetorkan setoran Pajak maka Dinas Pendapatan Daerah mengenakan denda sebesar 2% dari total setoran pajak yang dibayarkan Wajib Pajak tersebut. Apabila pembayaran dilakukan oleh Wajib Pajak Langsung ke kas Daerah (Bank SULUT), maka oleh kas daerah dibuatkan slip setoran yang diterima Wajib Pajak tersebut salah satunya diserahkan kepala Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan membuat surat tanda bukti pembayaran dan menyerahkan kepada Wajib Pajak. Pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak melalui Bendahara Penerimaan Pembantu, maka alurnya sama dengan Pembayaran melalui Bendahara Penerimaan, namun seluruh bukti penerimaan dan bukti setoran dibuat surat pertanggungjawaban (SPJ) oleh Bendahara Penerimaan Pembantu dan diserahkan ke Bendahara Penerimaan berbeda dengan Kota Semarang bahwa proses penyetoran di Kota Semarang dilakukan dengan sistem *self assesment* yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri berapa jumlah pajak yang akan disetorkan.

Kemudian ada penelitian yang dilakukan di Kota Surakarta yang sama-sama menerapkan sistem *self assesment* dan *official assesment*. Secara umum, pendataan merupakan salah satu upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih khusus melalui pajak parkir yang dilakukan dengan mengoptimalkan potensi yang sudah ada guna mendapatkan hasil yang lebih baik, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Mengenai pendataan terhadap objek pajak khususnya pajak parkir yang baru dengan menerjunkan petugas untuk melakukan *survey* ke lapangan setiap sebulan sekali. Setiap melakukan pendataan petugas akan mendatangi apabila ditemukan wajib

pajak yang baru dan memberikan penjelasan mengenai ketentuan sebagai wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perkembangan pendataan wajib pajak parkir pada DPPKA Kota Surakarta dari tahun ke tahun semakin baik. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkat wajib pajak yang terdaftar di tahun 2013. Upaya dari DPPKA Kota Surakarta untuk menerjunkan petugas melakukan *survey* di lapangan dapat meningkatkan jumlah wajib pajak parkir yang terdaftar. DPPKA Kota Surakarta juga melakukan Upaya dari DPPKA yaitu menjemput bola dalam memanfaatkan peluang tersebut DPPKA sebagai lembaga yang melakukan pemungutan pajak daerah, selalu mengupayakan untuk menjemput bola ke wajib pajak parkir.

Adanya upaya jemput bola dengan sendirinya DPPKA memberi kemudahan bagi wajib pajak parkir untuk membayar pajak. Upaya jemput bola dilakukan setiap sebulan sekali dengan mendatangi langsung ke wajib pajak untuk menyetor pajak. Upaya ini dilakukan setiap tanggal 15 atau pertengahan bulan. Upaya jemput bola ini mampu meningkatkan penerimaan pajak parkir sehingga kontribusi pajak parkir bagi PAD mampu meningkat dan tahun 2012 yang sempat menurun. Berbeda dengan Kota Semarang yang melakukan *survey* selama 3 bulan sekali dan sistem penyetoran pajak dilakukan oleh wajib pajak yang menyetor ke BAPENDA, sehingga beban belum ada upaya pemerintah Kota Semarang untuk menjemput bola seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta (Lutfi, dkk, 2013)

Meskipun bagi kebanyakan daerah pajak parkir belum tertentu signifikan, tetapi untuk pemerintah daerah yang memiliki banyak pusat perbelanjaan dan pusat-pusat keramaian seperti di Kota Semarang yang menyelenggarakan jasa perparkiran mampu memberikan tambahan PAD yang cukup berarti Menurut Arif (2016). Pajak Parkir berbeda dengan retribusi parkir. Pajak Parkir merupakan pajak usaha maupun usaha sampingan, seperti supermarket atau mall yang menyelenggarakan parkir sendiri, usaha penitipan kendaraan dan sebagainya. Sementara itu, retribusi parkir adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan tempat-tempat parkir ditepi jalan umum yang masih

menetapkan fasilitas milik pemerintah. Pajak Parkir mempengaruhi pendapatan Kota Semarang. Berikut merupakan target dan realisasi penerimaan Pajak Parkir tahun 2012 sampai dengan 2016 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.1
Tabel Target & Realisasi Penerimaan Pajak Parkir

Tahun	Target	Realisasi
2012	4.000.000.000	4.802.263.413
2013	5.000.000.000	5.658.633.242
2014	5.600.000.000	7.508.343.122
2015	9.000.000.000	9.508.864.720
2016	10.000.000.000	11.382.783.870

Sumber: BAPENDA Kota Semarang 2017

Dari uraian di atas, maka penulis perlu untuk meneliti potensi penerimaan pajak parkir yang khususnya di lakukan oleh pemerintah daerah melalui BAPENDA Kota Semarang karena kurangnya sumber dan detail dari laporan keuangan Pendapatan Daerah, dan pada kesempatan ini penulis mengangkat masalah tersebut sebagai Tugas Akhir dengan judul **“Potensi Pendapatan Daerah Pajak dan Retribusi Parkir Area Paragon City Mall Semarang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Pengertian Pajak Daerah ,
2. Pengertian Pajak Parkir,
3. Pengertian Retribusi Parkir,
4. Potensi Pajak dan Retribusi Parkir di Area Paragon City Mall Semarang,
5. Hasil Penelitian Lapangan,
6. Realisasi Efektivitas Penerimaan Pajak dan Retribusi Parkir di Area Paragon City Mall Semarang.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan Manfaat Penelitian Tugas Akhir adalah :

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup, maka dapat ditentukan tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui Pengertian Pajak Daerah
2. Mengetahui Pengertian Pajak Parkir
3. Mengetahui Pengertian Retribusi Parkir
4. Mengetahui Potensi Pajak dan Retribusi Parkir di Area Paragon City Mall Semarang
5. Mengetahui Hasil Penelitian Lapangan
6. Mengetahui Realisasi Efektivitas Penerimaan Pajak dan Retribusi Parkir di Area Paragon City Mall Semarang.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis
Sebagai pengetahuan dan wawasan penulis dalam bidang pajak maupun retribusi parkir untuk mengaplikasikan dalam ilmu perkuliahan.
2. Bagi Masyarakat
Sebagai acuan bagi masyarakat terutama wajib pajak parkir dan retribusi bahwa perhitungan anggaran harus disusun secara terperinci dan detail.
3. Bagi Pembaca
Sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya tentang penerimaan Pajak dan Retribusi Parkir di Area Paragon City Mall Semarang.

1.4 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam pembahasan ini yaitu metode deskriptif dan analisis induktif yaitu metode penelitian yang menggambarkan data, menganalisis dan menyimpulkan secara keseluruhan. Adapun metode-metode pengumpulan data yang digunakan dalam mengumpulkan data-data penulisan Tugas Akhir antara lain:

a. Studi Pustaka

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir,1988)

Pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari catatan, laporan, dan membaca buku atau literature yang berhubungan dengan pajak parkir sehingga dapat digunakan sebagai sumber penulisan Tugas Akhir.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan adalah penelitian melakukan survey pada tempat yang terkait dengan menggunakan metode kualitatif maupun kuantitatif.

c. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Area Paragon City Mall Semarang dengan memperoleh data secukupnya tentang Pendapatan Daerah. Sedangkan untuk objek penelitian penulis menentukan satu sampel yang cocok untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Sampel untuk Pajak dan Retribusi Parkir dilakukan di Area Paragon City Mall Semarang. Penulis mengambil objek pajak tersebut dikarenakan objek tersebut diperkirakan memiliki potensi pajak yang cukup tinggi dan memberikan pendapatan daerah yang cukup besar melalui pajak daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui keseluruhan kerangka yang akan dibahas dan memberikan

kemudahan pemahaman. Sistematika Penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Gambaran umum perusahaan berisi tentang sejarah berdirinya Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, Kebijakan BAPENDA Kota Semarang, Struktur Organisasi BAPENDA Kota Semarang, Tugas dan Fungsi BAPENDA Kota Semarang, Hambatan yang dihadapi dan kondisi yang diharapkan BAPENDA Kota Semarang.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab pembahasan berisi tentang Pajak Daerah, Dasar Hukum Pajak Daerah, Pengertian Pajak Daerah, Jenis-Jenis Pajak Daerah, Pajak Parkir, Dasar Hukum Pajak Parkir, Pengertian Pajak Parkir, Subjek dan Objek Pajak Parkir, Dasar Pengenaan Pajak Parkir, Tarif Pajak Parkir, Retribusi Parkir, Potensi Pajak dan Retribusi Parkir di Area Paragon City Mall Semarang, Hasil Penelitian Lapangan, Deskripsi Data Lapangan, Analisis dan Pembahasan Data, Perhitungan Retribusi dan Pajak Parkir, Realisasi Efektivitas Penerimaan Pajak dan Retribusi Parkir di Area Paragon City Mall Semarang, Permasalahan yang Menyebabkan Potensi Retribusi dan Pajak Parkir yang Masuk ke Kas Daerah Jadi Menurun.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab penutup berisi tentang Kesimpulan dan Saran pembahasan yang ada pada Bab III.